

TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN - CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH - RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS - PEMILIHAN 2024

Kpt 442 TAHUH 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH PADA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan untuk melaksanakan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas Nomor: 34/XIII/UN16.36/KPT /2024 tentang pembentukan tim pemeriksaan kesehatan calon walikota dan wakil walikota payakumbuh pada rumah sakit universitas andalas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2024, dan PKPU 8 Tahun 2024
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Penetapan Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Rumah Sakit Universitas Andalas Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.
- Lamp.: 4 hlm.